

TATA RUANG

2010

PP NO. 15, LN 2010 / NO. 21. TLN NO. 5103, 101 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- ABSTRAK:**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 37 ayat (8), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (5), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 64, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 26 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2010.
 - Penjelasan : 56 hlm.